



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 143/Pdt.G/2021/PA.Sbga

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang, Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak, antara:

XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir di Sibolga, 30 Oktober 1960, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Pemohon**;

melawan

XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir di Sibolga, 24 Mei 1965, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 1 Desember 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibolga pada tanggal 1 Desember 2021 dengan register Nomor 143/Pdt.G/2021/PA.Sbga, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, yang melangsungkan pernikahan dihadapan PPN KUA Kecamatan

Hal. 1 dari 15 Halaman Putusan
Nomor 143/Pdt.G/2021/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara pada hari Kamis, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sesuai Kutipan Akta Nikah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang diterbitkan pada tanggal XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

2. Bahwa Pernikahan Pemohon dan Termohon berdasarkan rasa suka sama suka dan saling mencintai tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun juga;
3. Bahwa ketika menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;
4. Bahwa selama Pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami-istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:
 - 1) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Laki-laki, Lahir di Medan pada tanggal 30 Januari 1989;
 - 2) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Laki-laki, Lahir di Jakarta pada tanggal 19 Juli 1996;
 - 3) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Laki-laki, lahir di Jakara pada tanggal 02 Januari 1999;
 - 4) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Perempuan, Lahir di Bekasi pada tanggal 26 Oktober 2000;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama menjalani mahligai rumah tangga di Jalan Dipenogoro No. 52, Kota Sibolga dan kemudian berpindah-pindah dan terakhir bertempat tinggal di Jalan BKKBN Perumahan Asri No. 9 A, Kelurahan Sibuluan Nalombok, Kecamatan Sibuluan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, Sampai dengan berpisah pada bulan Juli 2017;
6. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, dan bahagia, namun sejak tahun 2012 Pemohon dan Termohon mulai goyah, terjadi perselisihan dan pertengkaran karena:
 - Termohon memiliki pria idaman lain;
 - Termohon tidak menghargai dan menghormati Pemohon sebagai suami;
 - Termohon sering pergi meninggalkan rumah pada malam hari tanpa seizin Pemohon;
 - Termohon sering mendatangi cafe-cafe malam dan berkaraoke;

Hal. 2 dari 15 Halaman Putusan
Nomor 143/Pdt.G/2021/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon setiap kali dinasehati oleh Pemohon sering membantah perkataan Pemohon;
- 7. Bahwa pada tahun 2012 Pemohon sudah pernah mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Sibolga namun mediasi berhasil dan Termohon berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya dikemudian hari dan berjanji akan berubah. Akan tetapi bukannya berubah sikap Termohon malah semakin menjadi-jadi;
- 8. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun 2017 dimana anak-anak Pemohon dan Termohon menyaksikan perselingkuhan Termohon dengan pria lain dan hal ini pun diakui Termohon kepada Pemohon. Setelah mengetahui hal ini Pemohon meminta kepada Termohon lebih baik berpisah saja. Termohon pun setuju dengan keputusan ini. Setelah itu Pemohon dan Termohon sepakat untuk keluar dari kediaman Pemohon dan Termohon kemudian menjual rumah tersebut. Hingga kini antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah lebih kurang sudah 4 (empat) tahun lamanya;
- 9. Bahwa hingga kini antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi berhubungan layaknya suami istri dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai istri dan hal ini telah berlangsung selama kurang lebih 4 (empat) tahun lamanya;
- 10. Bahwa Pemohon merasa dan meyakini bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak akan mungkin dapat bersatu kembali dalam suatu mahligai rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rohmah;
- 11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon merasa sudah tidak tahan lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sibolga Cq. Majelis Hakim untuk berkenan menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 3 dari 15 Halaman Putusan
Nomor 143/Pdt.G/2021/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi ijin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXXX) Untuk Mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXXXXX) dihadapan sidang Pengadilan Agama Sibolga;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Bilamana Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sidang sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, dan ternyata bahwa tidak datangnya itu, tidaklah disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat untuk Pemohon, agar Pemohon tetap berusaha untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Termohon tidak datang menghadap ke persidangan, maka mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga, Propinsi Sumatera Utara, tertanggal XXXXXXXXXXXXXXXX, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan

Hal. 4 dari 15 Halaman Putusan
Nomor 143/Pdt.G/2021/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya dan ternyata cocok serta telah dilakukan permeteraian, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda bukti (P1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXX yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Sibolga, Propinsi Sumatera Utara, tertanggal XXXXXXXXXXXXXXXXXX, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah dilakukan permeteraian, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda bukti (P2);

B. Saksi:

1. Nama XXXXXXXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir di Sibolga, 31 Desember 1952, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang sudah dikaruniai empat orang anak kandung;
- Bahwa selama ini, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah sendiri di XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah selama lima tahun karena Pemohon telah pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon berpisah rumah disebabkan karena terjadinya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena saksi pernah dua kali melihat dan mendengar sendiri Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan masalah keuangan, dimana Termohon kurang menghargai penghasilan yang diperoleh oleh Pemohon;

Hal. 5 dari 15 Halaman Putusan
Nomor 143/Pdt.G/2021/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah pernah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup untuk mengupayakan perdamaian antara Pemohon dengan Termohon;
2. Nama XXXXXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir di Sibolga, 31 Desember 1962, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri, namun saksi sudah tidak ingat lagi kapan Pemohon dengan Termohon menikah;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai empat orang anak;
 - Bahwa terakhir, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua sendir di Pandan;
 - Bahwa sampai saat ini, antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah selama lima tahun;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon berpisah rumah disebabkan karena terjadinya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dari cerita Pemohon dan dari cerita anak Pemohon dan Termohon kepada saksi;
 - Bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Termohon sering pergid ari rumah kediaman bersama tanpa izin Pemohon;
 - Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah pernah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup untuk mengupayakan perdamaian antara Pemohon dengan Termohon;

Hal. 6 dari 15 Halaman Putusan
Nomor 143/Pdt.G/2021/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap kedua orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan pertanyaan;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai talak yang diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Agama Sibolga dengan mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah menikah secara ketentuan agama Islam serta saat ini Pemohon dan Termohon berkediaman di Kota Sibolga yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Sibolga, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Jo. Pasal 66 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan yang telah diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Agama Sibolga sudah benar, karena Pengadilan Agama Sibolga berwenang baik secara relatif maupun secara absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa ia adalah suami sah Termohon, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 66 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap di persidangan,

Hal. 7 dari 15 Halaman Putusan
Nomor 143/Pdt.G/2021/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 145 R.Bg, pemanggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan secara resmi dan patut. Terhadap panggilan tersebut, Pemohon telah datang menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sidang sebagai wakil/kuasanya dan ternyata, bahwa tidak datangnya itu, tidaklah disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 149 ayat 1 R.Bg, oleh karena Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat diperiksa dan putusan dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon sepanjang beralasan hukum (*verstek*), sehingga telah beralasan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa upaya damai sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan upaya mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap di muka sidang, namun di persidangan Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Pemohon, agar Pemohon tetap berusaha untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan agar diizinkan untuk menjatuhkan talak satu raji'i terhadap Termohon dengan alasan karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 8 dari 15 Halaman Putusan
Nomor 143/Pdt.G/2021/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 283 RBg Jo. Pasal 1865 KUHPdata, Pemohon wajib untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P1 dan P2 serta orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk), isi bukti tersebut menjelaskan tentang Pemohon yang secara administrasi kependudukan berkediaman di Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 1 ayat 14 dan Pasal 59 ayat 1 huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Kependudukan, bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah dilakukan permeteraian sebagaimana maksud dalam Undang-undang tentang Bea Meterai serta telah cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formiil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon sebagai pasangan suami isteri yang sah sejak tanggal XXXXXXXXXXXXXXXX, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah dilakukan permeteraian sebagaimana maksud dalam Undang-undang tentang Bea Meterai serta telah cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formiil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dua orang saksi Pemohon tersebut bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara ini, keduanya merupakan orang-orang yang dekat dengan Pemohon, serta keduanya sudah dewasa dan telah disumpah serta telah diperiksa satu persatu di persidangan, sehingga telah memenuhi syarat formiil;

Hal. 9 dari 15 Halaman Putusan
Nomor 143/Pdt.G/2021/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, keterangan kedua saksi Pemohon tentang Pemohon dengan Termohon yang telah berpisah rumah selama lima tahun dan tentang pihak keluarga yang sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil adalah berasal dari penglihatan dan pendengaran serta pengalaman sendiri, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa karena kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan keterangan keduanya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga keterangan kedua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon secara administrasi kependudukan saat ini berkediaman di Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan belum pernah bercerai;
- Bahwa sampai saat ini, antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah selama lima tahun;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan untuk berdamai, namun tidak berhasil;
- Bahwa kedua saksi Pemohon selaku orang-orang yang dekat dengan Pemohon menyatakan tidak sanggup untuk mengupayakan perdamaian antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, dalil Pemohon yang belum terbukti adalah tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang menunjukkan kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang telah pecah dan sekaligus sebagai alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon, karena hanya saksi pertama Pemohon yang pernah mendengar sendiri pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon, namun kedua saksi Pemohon mengetahui sendiri bahwa antara Pemohon dengan

Hal. 10 dari 15 Halaman Putusan
Nomor 143/Pdt.G/2021/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah berpisah rumah selama lima tahun serta sudah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi di dalam rumah tangga merupakan suatu peristiwa yang sulit untuk dibuktikan karena tidak selalu dapat diketahui oleh orang lain, bahkan seringkali orang tidak mengetahui sama sekali adanya perselisihan dan pertengkaran antara suami istri yang terjadi di sebelah rumahnya dan seringkali orang hanya mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga orang lain ketika suami istri tersebut menceritakan perselisihan dan pertengkarannya atau karena melihat antara suami istri tersebut telah berpisah rumah sebagaimana dalam perkara *a quo*, maka sesuai dengan kaidah hukum yang terkandung dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1354 K/Pdt/2000, tanggal 8 September 2003 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285 K/AG/2000 Tanggal 10 November 2000 serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1287 K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997, yang mengandung maksud bahwa suami istri yang telah berpisah rumah dan sudah tidak saling memperdulikan serta sudah tidak dapat lagi diupayakan perdamaian lagi adalah merupakan suatu fakta tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran didalam rumah tangga yang menunjukkan ikatan hati suami istri tersebut telah pecah, maka selanjutnya majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan uraian tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon sudah benar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga;

Hal. 11 dari 15 Halaman Putusan
Nomor 143/Pdt.G/2021/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".*

2. Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui".*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, patut diyakini telah sirna kehangatan dan kemesraan antara Pemohon dan Termohon berpasangan sebagai suami isteri serta telah sulit memperoleh suasana *sakinah mawaddah warahmah* sebagai tujuan pernikahan sebagaimana yang digambarkan dalam surat *Ar-Rum* ayat 21 diatas, sehingga dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian, terbukalah pintu darurat (*emergensi exit*) untuk bercerai, semata-mata untuk mengeluarkan kedua belah pihak (suami isteri) tersebut dari kesulitan dan penderitaan batin yang berkepanjangan, sehingga dengan demikian, keinginan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon telah sejalan dengan maksud ayat diatas;

Menimbang, bahwa fakta hukum diatas telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dimana maksud dari ketentuan pasal-pasal tersebut adalah pecahnya rumah tangga, sehingga dari fakta hukum diatas, Majelis berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang

Hal. 12 dari 15 Halaman Putusan
Nomor 143/Pdt.G/2021/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalilkan oleh Pemohon telah terbukti dan alasan tersebut adalah alasan yang dibenarkan, sehingga permohonan Pemohon telah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 70 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 131 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, dimana fakta hukum diatas telah menunjukkan kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah pecah dan sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga (*broken marriage*), maka telah cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sibolga setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Sibolga;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Hal. 13 dari 15 Halaman Putusan
Nomor 143/Pdt.G/2021/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Kamis, tanggal 9 Desember 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Awal 1443 *Hijriyah*, oleh M. Arif Sani, S.HI sebagai Ketua Majelis, Suwarlan, SH dan Ari Ambrianti, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi para Hakim Anggota dan dibantu Eddy Sumardi, S.Ag sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Suwarlan, SH

M. Arif Sani, S.HI

Hakim Anggota

Ari Ambrianti, SH

Panitera

Eddy Sumardi, S.Ag

Perincian biaya perkara:

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,00 |

Hal. 14 dari 15 Halaman Putusan
Nomor 143/Pdt.G/2021/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	Rp. 200.000,00
4. PNBP Akta Penyerahan Panggilan Pertama	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. <u>Materai</u>	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 Halaman Putusan
Nomor 143/Pdt.G/2021/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)